



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI KEPADA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MINAHASA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas melaksanakan tugas fungsi dan wewenang serta mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibutuhkan fasilitas Perumahan dan Transportasi yang layak bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara telah ditetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
4. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Dan Transportasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara (Berita Daerah Nomor 1 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MINAHASA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 Nomor 2), diubah sebagai berikut: f

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.

3. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Tunjangan Perumahan dan tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan Pasal 3 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

(2) Untuk menunjang kelancaran pengurusan administrasi tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------|-----|-------------------|
| a. Ketua DPRD | Rp. | 20.084.486,-; |
| b. Wakil Ketua DPRD | Rp. | 16.737.072,-; dan |
| c. Anggota DPRD | Rp. | 10.042.243,-. f |


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi
pada tanggal 7 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA



RIVINO WANGANIA LENGKONG DONDOKAMBEY

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR

1.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
2.	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
3.	SEKRETARIS DPRD	
4.	INSPEKTUR KABUPATEN MINAHASA UTARA	
5.	KEPALA BADAN KEUANGAN	
6.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
7.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
10.	PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	
11.	WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA	
12.	BUPATI MINAHASA UTARA	DENGAN HORMAT UNTUK DITANDATANGANI